



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru, Pal4, Muntok 33351
Telp. (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024 e-mail :dindikbabar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA .
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR: 421.9/84 /1.01.01/2016

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LKP
BINA EXCEL MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal yang mendukung pendidikan sepanjang hayat, pemerintah menyelenggarakan pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus, sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0158/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor : 421.9/136/1.01.01/2014 tentang Izin Penyelenggaraan LKP Bina Excel Mandiri tanggal 24 Maret 2014 dan berakhir tanggal 23 Maret 2016.

b. Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan LKP Bina Excel Mandiri Nomor : 010/SU.K/EXCEL/IV/2016 tanggal 21 Maret 2016 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus, kepada:

Nama : **LKP BINA EXCEL MANDIRI**
Jenis Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tahap Perizinan : 4 (Empat) Tahun
Alamat : Gedung Mini Mall Muntok Lantai 2 Ruang 5A
Ketua : **YULIUS TIRANDA, M.Pd.**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana diktum KESATU terhitung *23 Maret 2016 s.d. 22 Maret 2020* dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.


KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan kursus sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila ternyata penyelenggaraan Kursus tersebut melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
Pada Tanggal 11 Mei 2016.

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640127 199010 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Barat, di Muntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang
3. Inspektur Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
4. Ka. UPTD DIKPORA Kecamatan Muntok di Muntok